

**GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH APRESIASI KINERJA PARA
KADES MANFAATKAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI**



Sumber gambar :

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/47429/2019/12/25/2020-pemprov-riau-tetap-kururkan-bankeu-rp200-juta-per-desa#sthash.jq7hAIdO.dpbs>

Isi berita

KABUPATEN SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi kinerja para kepala desa di Kabupaten Semarang. Hal itu lantaran, dinilai banyak desa yang berkembang secara inovatif dalam memanfaatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur berambut putih itu disambut riuh saat menghadiri Halalbihalal Pemerintah Kabupaten Semarang. Hadir pula Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Forkopimda, Kepala OPD, kepala desa, perangkat desa, BPD, dan LKMK.

Banyak orang berebut salaman dan mengambil momen dari kamera gawai pintar, dari luar hingga menuju dalam GOR Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang.

“Saya senang bisa bertemu dengan kawan-kawan Kades, karena sebenarnya di Kabupaten Semarang dulu sering main ke rumah, berbicara aspirasi desa, bicara perbaikan desa, bicara desa yang kreatif dan inovasi. Maka banyak kades di Kabupaten Semarang menjadi inovator bagus,” ujar Ganjar se usai acara.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah memberikan perhatian terhadap desa mulai periode pertamanya pada 2013. Salah satunya dengan menggulirkan bantuan keuangan untuk desa.

“Karena bantuan keuangan yang kita berikan kepada desa ini triliunan. Dengan kelihaihan kawan kades, ternyata mereka melaksanakan anggaran cukup cerdas. Dipakai untuk

pemberdayaan, pembangumam fisik, pariwisata. Dan itulah yang menjadikan jauh lebih baik,” terangnya.

Namun, politikus berambut putih itu mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang terus akan dituntaskan demi kemajuan desa.

“Maka saat silaturahmi ini saya titipkan, bahwa PR kita masih panjang, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, government dalam level pemerintahan level desa mesti kita laksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan yang telah dicapai di tingkat desa agar terus dikembangkan.

“Saya titip, dari yang sudah dikerjakan kawan-kawan, kita ingin hasilnya makin baik, makin government terutama bukan sekadar output, tapi outcome-nya diterima masyarakat jauh lebih baik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pada 2023, Pemprov Jateng menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk desa senilai Rp1,7 triliun. Bantuan tersebut untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, yang diprioritaskan guna menggenjot perekonomian warga pascaCovid-19.

Apabila dijumlah, sejak 2013 hingga akhir 2023, total bankeu yang disalurkan mencapai lebih dari Rp8,4 triliun. Pemprov Jateng memberikan bantuan ini sebagai suntikan dana meski desa-desa di wilayahnya telah mendapat dana desa (DD) dari pemerintah pusat. (Wk/UI, Diskominfo Jateng)

Sumber berita :

1. <https://progresif.co/ganjar-puji-desa-desa-di-jateng-makin-cerdas-dan-inovatif-kelola-bankeu/>, “Ganjar Puji Desa-Desa di Jateng Makin Cerdas dan Inovatif Kelola Bankeu”, tanggal 24 Mei 2023
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/05/24/ganjar-apresiasi-kinerja-kades-gulirkan-bankeu-desa-senilai-rp-1-7-triliun-tahun-ini>, “Ganjar Apresiasi Kinerja Kades Gulirkan Bankeu Desa Senilai Rp1,7 Triliun Tahun Ini”, tanggal 24 Mei 2023
3. <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-apresiasi-kinerja-para-kades-manfaatkan-bantuan-keuangan-pemprov/>, “Ganjar Apresiasi Kinerja Para Kades Manfaatkan Bantuan Keuangan Pemprov”, tanggal 23 Mei 2023

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa

akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.¹ Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.²
 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.³
 3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴
 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.⁵ Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁶ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁷ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁸
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁹ Bantuan keuangan terdiri atas:¹⁰ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Catatan Akhir:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹² Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁸ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 45 (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1